BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Lembaga

a. Sejarah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Terbentuknya Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diresmikan pada tanggal 9 November 1983 oleh Bapak Direktur Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Bapak H. ROESLI. SH dengan seorang Ketua Bapak BREMI. SH dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Bapak M. DJAFAR JOESRAN.SH.

Pada sistem peradilan di Indonesia, terdapat pembagian kelas yang disusun dari tingkat bawah ke atas. Tipe-tipe kelas tersebut, dari yang paling bawah ke paling atas, meliputi Kelas II, Kelas 1B, Kelas 1A dan kelas 1A Khusus yang hanya ada di peradilan umum. Pengadilan Negeri yang mendapatkan status Kelas 1A Khusus adalah pengadilan yang di dalamnya mencakup pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, tindak pidana korupsi, hubungan industrial dan juga pengadilan HAM.

Klasifikasi pengadilan berdasarkan kelas tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa hal antara lain jumlah perkara, sejarah serta lokasi pengadilan. Pembagian kelas pada sistem peradilan ini dimaksudkan agar pembinaan terhadap lembaga peradilan lebih efektif karena memudahkan pembinaan karir aparatur, alokasi anggaran serta infrastruktur.

Misalnya saja hakim yang baru diangkat pertama kali akan ditempatkan pada pengadilan berstatus Kelas II,

kemudian jika mendapat promosi maka akan dipindahkan ke pengadilan dengan status Kelas 1B dan selanjutnya ke Kelas 1A apabila mendapatkan promosi kembali.

Pengelompokan pengadilan berdasarkan sistem kelas ini juga mewakili komposisi atau jumlah pengadilan dimana Kelas II yang berada pada lapis bawah memiliki jumlah pengadilan yang lebih banyak. Sementara pada Kelas 1B memiliki jumlah pengadilan lebih sedikit dari Kelas II. Dan pengadilan berstatus Kelas 1A memiliki jumlah paling sedikit dari kelas lainnya.[1]

Pejabat yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri antara lain :

1) Bremi, SH (1983-1986)
2) Soegiono, SH (1986-1991)
3) Soemardijono, SH (1991-1997)
4) Abdul Rachim, SH (1997-1999)
5) Zainuddin Ahmad, SH (1999-2002)
6) Zainal Abidin, SH (2002-2005)
7) Suharto, SH.MHum (2005-2007)
8) Erry Mustianto, SH.MH (2007-2009)
9) Siswandriyono, SH.MHum (2009-2010)
10) Sugeng Riyono, SH.MHum (2011-2012)
11) H. Sunardi, SH.MH (2012-2013)
12) Bambang Pramudwiyanto, SH.MH (2013-2014)
13) Setyanto Hermawan,S.H.,M.Hum (2015-2018)
14) Putut Tri Sunarko, S.H., M.H (2018)

[1] http://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/10/Klasifikasi-Pengadilan.pdf diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 19:58

b. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Visi

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kab. Kediri Yang Agung.

Misi

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan;
3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

c. Alamat Pengadilan

Letak kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berada di Jl. Pamenang No.60, Sukorejo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64101.

d. Struktur Organisasi

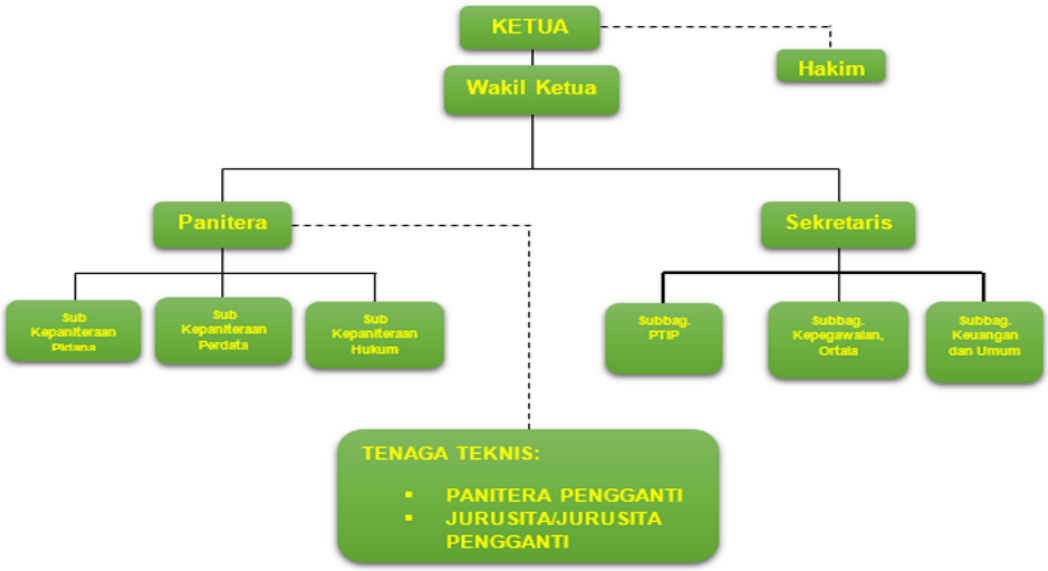

e. Tugas Pokok dan Fungsi

(1) Ketua Pengadilan

a) Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.

c) Melakukan pengawasan secara rutin terhad ap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

d) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:

- Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas; para Hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- Masalah-masalah yang timbul.
- Masalah tingkah laku / perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
- Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

(a) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.

(b) Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat

mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).

(2) Wakil Ketua Pengadilan

a) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b) Mewakili dan melaksanakan tugas Ketua, apabila Ketua berhalangan.
c) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
d) Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawasan, yakni melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

(3) Hakim

a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.
b) Bertanggung jawab atas berita acara persidangan.
c) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
d) Mengambil putusan berdasarkan musyawarah.
e) Wajib menandatangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
f) Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua.

(4) Panitera

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan.

c) Bertanggung-jawab atas pengurusan administrasi Kepaniteraan, seperti berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

d) Membuat salinan putusan.

e) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

f) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

(5) Wakil Panitera

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Membantu Panitera dalam melaksanakan tugasnya didalam memimpin Kepaniteraan.

c) Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, membuat laporan periodik, dan lain-lain.

d) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

(6) Panitera Muda Pidana

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b) Melaksanakan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara pidana yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
c) Memberi Nomor Registrasi pada setiap perkara pidana yang diterima di Kepaniteraan.
d) Mencatat setiap perkara pidana yang diterima ke dalam Buku Register Perkara Pidana disertai catatan singkat tentang isinya.
e) Menyerahkan arsip perkara pidana kepada Panitera Muda Hukum.

(7) Panitera Muda Perdata

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
b) Melaksanakan administrasi perkara perdata, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
c) Memberi Nomor Registrasi pada setiap perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.

d) Mencatat setiap perkara perdata yang diterima ke dalam Buku Register Perkara Perdata disertai catatan singkat tentang isinya.

e) Menyerahkan arsip perkara perdata kepada Panitera Muda Hukum.

(8) Panitera Muda Hukum

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi penasehat hukum, serta tugas lain yang diberikan Peraturan Perundang-undangan.

c) Mengolah dan mengevaluasi laporan periodik dalam wilayah hukumnya untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

(9) Panitera Pengganti

a) Membantu Majelis Hakim dalam membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusan.

b) Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

c) Melaporkan kepada Panitera Muda Perkara tentang penundaan hari sidang dan berkas perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya.

d) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara bila telah selesai diminutasi

(10) Sekretaris

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, seperti pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

(11) Wakil Sekretaris

a) Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.

b) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Kesekretariatan.

c) Melaksanakan tugas Sekretaris apabila berhalangan.

d) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Sekretaris kepadanya.

(12) Kepala Sub - Bagian Umum

a) Menangani surat masuk dan surat keluar.

b) Mengelola daftar inventaris dan aplikasi inventaris.

c) Mengelola perpustakaan.

(13) Kepala Sub - Bagian Keuangan

a) Membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada tahun yang bersangkutan / tahun berjalan.
b) Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.
c) Membuat RKA-KL, mengelola DIPA tahun yang bersangkutan / tahun berjalan, mengelola gaji pegawai Pengadilan.

(14) Kepala Sub - Bagian Kepegawaian

a) Mengelola data pegawai.
b) Menangani proses usulan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
c) Menangani proses kenaikan pangkat dan DP3 pegawai.
d) Memproses SK kenaikan gaji berkala pegawai.
e) Mempersiapkan berita acara penyumpahan dan pelantikan pejabat dan pegawai.
f) Memproses permintaan KP4, SPT, LP2P, ASKES dan TASPEN pegawai.
g) Memproses usulan pembuatan KARPEG, KARIS dan KARSU pegawai.
h) Mengelola absensi pegawai.

(15) Jurusita

a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis.
b) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan Pengadilan.
c) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
d) Membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

2. Wawancara dengan Hakim

Selain menggunakan putusan atas perkara Judi Bola peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn

a. Kejelasan klasifikasi tentang Asas Fiksi Hukum

Mengenai Kejelasan klasifikasi tentang Asas Fiksi Hukum Menurut Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn, beliau mengatakan :

> "tidak ada klasifikasi khusus untuk pemberlakuan Asas Fiksi Hukum, tetapi yang jelas sejak diundangkan. Namun untuk hal tertentu seperti hal kesiapan pemberlakuan undang-undang satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Seperti contoh Undang-Undang Lalu Lintas karena denda yang diatur dalam Undang-Undang tersebut terlalu tinggi dianggap asyarakat belum siap maka harus ada dulu penyuluhan dari pemerintah, jadi misalkan sebuah undang-undang diundangkan 2013 maka diberlakukan dengan efektiv tahun 2014. Tetapi Asas Fiksi Hukum yang umum tanpa pengecualian sejak saat diundangkan sejak itu pula Undang-Undang tersebut berlaku dan semua orang dianggap tau akan hukum. Dan tidak ada alasan untuk orang yang ketika ditangkap beralasan tidak tau hukum".[2]

b. Keringanan hukuman untuk alasan seseorang yang tidak tau hukum ?

[2] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn. pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Terkait masalah keringanan hukuman untuk alasan seseorang yang tidak tau hukum Menurut Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.H. Beliau menjelaskan :

> "Karena sudah diatur pula dalam Undang-Undang bahwa seseorang bisa dibebaskan oleh Pidana apabila orang tersebut tidak cakap Hukum, orang gila, dan alasan-alasan pembenar".

c. Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam proses penangkapan

Dari pernyataan yang telah diberikan Bapak DH Wisnu Gautama S.H., M.Kn beliau menyatakan

> "Asas Fiksi Hukum memang sudah sangat tepat diberlakukan karena jika Asas Fiksi Hukum tersebut tidak ada maka jika ada seseorang yang ditangkap beralasan tidak tau gampang sekali semua orang menjawab seperti itu. Makanya perlu sekali diberlakukannya Semua orang dianggap tahu akan hukum".[3]

d. Pertimbangan pemberlakuan untuk orang-orang yang benar-benar tidak tau akan hukum atau tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

Mengenai pertimbangan hakim tentang pemberlakuan untuk orang-orang yang benar-benar tidak tau akan hukum atau tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn menjelaskan bahwa :

> "Ya tetap berlaku, tetapi tetap ada pertimbangan. Dalam memutus perkara tertentu hakim pun juga mempertimbangkan seperti melihat pendidikannya apa itu pun juga mempemgaruhi, karena hakim memutus perkara dengan melihat Legal Justice hukumnya atau Undang-Undangnya seperti apa, kemudian Sosial Justice tanggapan masyarakat terhadap perbuatan tersebut seperti apa, kemudian Moral Justice pertimbangan hakim melihat niat seseorang atau motif orang tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut misalnya ada seseorang yang mencuri karena untuk membeli minuman keras dengan seseorang mencuri karena untuk membelikan susu untuk anaknya tentu akan beda putusannya. Kemudian seorang ibu janda mencuri untuk menghidupi keluarganya dengan pemuda mencuri untuk kesenangan dirinya sendiri itu pasti beda putusannya itulah yang dikatakan Moral Justice. Penidaannya tentu dipertimbangkan, dari niat inilah maka ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Namun untuk masalah Asas Fiksi Hukum seseorang dianggap tau akan hukum."[4]

e. Orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

---

[3] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn. pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

[4] *Ibid,*

Dari pertanyaan untuk orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn memaparkan bahwa :

> "Untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya membutuhkan intelektualitas seperti seseorang pembantu yang pendidikannya rendah kemudian identitas dirinya dipinjam oleh majikannya untuk kejahatan pencucian uang, apabila pembantu tersebut sama sekali tidak tau karena tingkat pendidikanya yang rendah maka pembantu tersebut bisa tidka jadi bersalah, namun tetap diproses hukum. Untuk bebas atau tidaknya nanti dipertimbangkan karena dilihat dari Moral Justice dilihat ada faktor niat apa tidak untuk melakukan kejahatan, apabila niat tersebut benar-benar tida ada maka bisa saja bebas. Namun jika walaupun dia pendidikannya rendah tapi tau apabila namanya dipinjam untuk kejahatan pencucian uang dan dia tau jika uang yang diberi oleh majikannya tersebut adalah hasil dari kejahatan tersebut maka dia tetap dihukumi bersalah. Niat pembantu tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi dari bukti bukti semua itu kemudian digali oleh hakim dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus majikan tersebut bersalah atau tidak bersalah."[5]

f. Seperti dalam perkara perjudian walaupun untuk senang-senang semata-mata untuk memeriahkan piala dunia

Mengenai dalam perkara perjudian walaupun untuk senang-senang semata-mata untuk memeriahkan piala dunia Bapak DH Wisnu Gautama memaparkan bahwa :

> "Untuk dalam perkara itu dilihat lagi dari Legal Justice, Sosial Justice dan Moral Justice. Seperti contoh untuk di beberapa daerah seperti di Bali, kegiatan Judi Sabung Ayam masyarakat disana sudah menganggap perbuatan itu adalah hal yang wajar. Namun itu termasuk tindak pidana, jadi walaupun itu tertangkap hukumannya tidak tinggi, karena masyarakat menganggap itu adalah suatu hal yang wajar tetapi menyalahi hukum. Tetapi untuk didaerah-daerah hukum yang islamnya kuat maka perbuatan Judi Sabung Ayam bisa mendapatkan hukuman yang tiggi seperti 5 bulan 6 bulan. Namun tetap jika melihat Asas Fiksi Hukum semua orang dianggap tau akan hukum tidak ada alasan membebaskan seseorang karena alasan tidak tau hukum. Apalagi dengan perbuatan perjudian jelas semua orang sudah pasti tau tentang dilarangnya melakukan perbuatan perjudian dan telah diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis".[6]

---

[5] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn. pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

[6] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak DH Wisnu Gautama. S.H., M.Kn. pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, ditemukan beberapa hal penting berkaitan dengan Asas Fiksi Hukum. Adapun temuan penelitian perihal hal ini adalah :

1. Kejelasan klasifikasi tentang Asas Fiksi Hukum

   Tidak ada klasifikasi khusus untuk pemberlakuan Asas Fiksi Hukum, tetapi yang jelas sejak diundangkan maka Undang-Undang tersebut berlaku. Namun untuk hal-hal tertentu seperti hal kesiapan pemberlakuan undang-undang setelah satu tahun sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Seperti contoh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena denda yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut terlalu tinggi dianggap masyarakat belum siap maka harus ada dulu penyuluhan dari pemerintah, jadi misalkan sebuah undang-undang diundangkan 2013 maka diberlakukan dengan efektiv tahun 2014. Tetapi yang jelas Asas Fiksi Hukum yang umum tanpa pengecualian sejak saat diundangkan sejak saat itu pula Undang-Undang tersebut berlaku dan semua orang dianggap tau akan hukum. Dan tidak ada alasan untuk orang yang ketika ditangkap beralasan tidak tau hukum.

2. Keringanan hukuman untuk alasan seseorang yang tidak tau hukum

   keringanan hukuman sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa seseorang bisa dibebaskan oleh Pidana apabila orang tersebut

   a. tidak cakap Hukum,
   b. orang gila namun orang gila pun tetap bisa diproses hukum namun dia tidak bisa dijatuhi hukum,
   c. alasan-alasan pembenar, yang dimaksud alasan-alasan pembenar adalah ketika orang melakukan tindak pidana itu dibenarkan misalnya karena menjalankan perintah Undang-Undang, misalnya seperti polisi menembak

orang diperbolehkan karena dengan alasan pembenar bahwa dengan menembak di salah satu bagian tubuh pelaku, pelaku tersebut menyerah dan dapat ditangkap oleh polisi.

3. Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam proses penangkapan

   Asas Fiksi Hukum sudah sangat tepat untuk diberlakukan karena jika Asas Fiksi Hukum tersebut tidak ada maka jika ada seseorang yang ditangkap beralasan tidak tau hukum gampang sekali semua orang menjawab seperti itu. Makanya perlu sekali diberlakukannya semua orang dianggap tahu akan hukum, agar masyarakat pun juga lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan apapun.

4. Pertimbangan pemberlakuan untuk orang-orang yang benar-benar tidak tau akan hukum atau tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

   a. Tetap berlaku, tetapi tetap ada pertimbangan. Dalam memutus perkara tertentu hakim pun juga mempertimbangkan seperti melihat pendidikannya apa itu pun juga mempemgaruhi, karena hakim memutus perkara dengan melihat Legal Justice, Sosial Justice, dan Moral Justice. Misalnya ada seseorang yang mencuri karena untuk membeli minuman keras dengan seseorang mencuri karena untuk membelikan susu untuk anaknya tentu akan beda putusannya. Kemudian seorang ibu janda mencuri untuk menghidupi keluarganya dengan pemuda mencuri untuk kesenangan dirinya sendiri itu pasti beda putusannya itulah yang dikatakan Moral Justice. Penidaannya tentu dipertimbangkan, dari niat inilah maka ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Namun untuk masalah Asas Fiksi Hukum seseorang dianggap tau akan hukum.

b. Legal Justice (Keadilan Moral) adalah keadilan berdasarkang Undang-Undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim.

c. Social Justice (Keadilan Sosial) adalah keadilan yang didasari dari masyarakat setempat. Tanggapan masyarakat terhadap perbuatan tersebut seperti apa.

d. Moral Justice (Keadilan Moral) adalah pertimbangan hakim melihat niat seseorang atau motif orang tersebut dalam melakukan tindak pidana tersebut.

5. Orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

Untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya membutuhkan intelektualitas seperti seorang pembantu yang pendidikannya rendah kemudian identitas dirinya dipinjam oleh majikannya untuk kejahatan pencucian uang, apabila pembantu tersebut sama sekali tidak tau karena tingkat pendidikanya yang rendah maka pembantu tersebut bisa tidak jadi bersalah, namun tetap diproses hukum. Untuk bebas atau tidaknya nanti dipertimbangkan karena dilihat dari Moral Justice dilihat ada faktor niat apa tidak untuk melakukan kejahatan, apabila niat tersebut benar-benar tida ada maka bisa saja bebas. Namun jika walaupun dia pendidikannya rendah tapi tau apabila namanya dipinjam untuk kejahatan pencucian uang dan dia tau jika uang yang diberi oleh majikannya tersebut adalah hasil dari kejahatan tersebut maka dia tetap dihukumi bersalah. Niat pembantu tersebut dapat dilihat dari keterangan saksi dari bukti bukti semua itu kemudian digali oleh hakim dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus majikan tersebut bersalah atau tidak bersalah.

6. Seperti dalam perkara perjudian walaupun untuk senang-senang semata-mata untuk memeriahkan piala dunia

Dari perkara perjudian dapat dilihat lagi dari Legal Justice, Sosial Justice dan Moral Justice. Seperti contoh untuk di beberapa daerah seperti di Bali, kegiatan Judi

Sabung Ayam masyarakat disana sudah menganggap perbuatan itu adalah hal yang wajar. Namun itu termasuk tindak pidana, jadi walaupun itu tertangkap hukumannya tidak tinggi, karena masyarakat menganggap itu adalah suatu hal yang wajar tetapi menyalahi hukum. Tetapi untuk didaerah-daerah hukum yang islamnya kuat maka perbuatan Judi Sabung Ayam bisa mendapatkan hukuman yang tiggi seperti 5 bulan 6 bulan. Namun tetap jika melihat Asas Fiksi Hukum semua orang dianggap tau akan hukum tidak ada alasan membebaskan seseorang karena alasan tidak tau hukum. Apalagi dengan perbuatan perjudian, hal tersebut pasti sudah berhubungan dengan niat jadi sudah masuk dalam spekulasi walaupun niatnya untuk senang-senang itu sudah masuk dalam unsur perjudian karena ada faktor uang jelas semua orang sudah pasti tau tentang dilarangnya melakukan perbuatan perjudian dan telah diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis. Namun apabila dengan alasan merayakan piala dunia namun yang kalah taruhannya adalah traktiran karena tidak ada faktor uang hanya dengan faktor senang-senang.

C. Analisis Penelitian

1. Kejelasan klasifikasi tentang Asas Fiksi Hukum

   Tidak ada klasifikasi khusus untuk pemberlakuan Asas Fiksi Hukum, yang jelas Asas Fiksi Hukum yang umum tanpa pengecualian sejak saat diundangkan sejak saat itu pula Undang-Undang tersebut berlaku dan semua orang dianggap tau akan hukum. Dan tidak ada alasan untuk orang yang ketika ditangkap beralasan tidak tau hukum.

2. Keringanan hukuman untuk alasan seseorang yang tidak tau hukum.

   Sudah diatur dalam Undang-Undang bahwa seseorang bisa dibebaskan oleh Pidana apabila orang tersebut tidak cakap hukum, orang gila, dan alasan-alasan pembenar.

3. Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam proses penangkapan

   Jika Asas Fiksi Hukum tersebut tidak ada maka jika ada seseorang yang ditangkap beralasan tidak tau hukum gampang sekali semua orang menjawab seperti itu.

Makanya perlu sekali diberlakukannya semua orang dianggap tahu akan hukum, agar masyarakat pun juga lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan apapun.

4. Pertimbangan pemberlakuan untuk orang-orang yang benar-benar tidak tau akan hukum atau tidak dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

   Tetap berlaku, tetapi tetap ada pertimbangan. Dalam memutus perkara tertentu hakim pun juga mempertimbangkan seperti melihat pendidikannya apa itu pun juga mempemgaruhi, karena hakim memutus perkara dengan melihat Legal Justice aturan atau Undang-Undang yang mengatur, Sosial Justice bagaimana pandangan masyarakat tentang perbuatan tersebut, dan Moral Justice bagaimana niat dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Jika unsur dari ketiganya telah mendapatkan hasil bahwa pelaku tersebut terbukti bersalah maka akan tetap dihukumi bersalah dengan ketentuan hukuman yang telah diatur dalam undang-undang.

5. Orang yang tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

   Untuk orang tidak sengaja disini dilihat juga dari beberapa faktor yang benar-benar membuktikan bahwa seseorang tersebut melawan hukum. Seperti contoh faktor pendidikan, pengetahuan, paksaan yang membuat seseorang tersebut tidak mengerti efek dari perbuatan yang dilakukannya tersebut.

6. Seperti dalam perkara perjudian walaupun untuk senang-senang semata-mata untuk memeriahkan piala dunia

   Dari perkara perjudian dapat dilihat lagi dari Legal Justice, Sosial Justice dan Moral Justice . Apalagi dengan perbuatan perjudian, hal tersebut pasti sudah berhubungan dengan niat jadi sudah masuk dalam spekulasi walaupun niatnya untuk senang-senang itu sudah masuk dalam unsur perjudian karena ada faktor uang jelas semua orang sudah pasti tau tentang dilarangnya melakukan perbuatan perjudian dan telah diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis. Namun apabila dengan alasan merayakan

piala dunia namun yang kalah taruhannya adalah traktiran karena tidak ada faktor uang hanya dengan faktor senang-senang.